

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 23.2/Kpts/KPU-Kab-001.329980/TAHUN 2014 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAHARJA KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian An. TAUFIK HIDAYAT, Surat Keterangan Kepala Desa Sukaharja Nomor 141/13/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaharja Kecamatan Warungkiara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik; sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 23.2/Kpts/KPU-Kab-001.329980/TAHUN 2014 diatur tentang :

Menetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara desa sukaharja kecamatan warungkiara kabupaten sukabumi yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini; Mengangkat Sdr. BUDI sebagai anggota panitia pemungutan suara Desa Sukaharja Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014; Masa Keaja Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Berakhir Pada Bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa Keaja Panitia Pemungutan Suara Dapat Diperpanjang Kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2014
- Lampiran 2 halaman